

LAMPIRAN

Lampiran 1: Perda Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2017



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- b. bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
- c. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;
- d. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak, khususnya anak terlantar di Kota Banjarmasin diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Daerah yang dapat menjamin pelaksanaannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak Terlantar ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum, untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPPNS) Dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 27);

18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
dan
WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spritual, maupun sosial.
9. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
10. Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

11. Orangtua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk memberikan perawatan dan pengasuhan anak yang disahkan melalui putusan atau penetapan pengadilan.
12. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orangtuanya atau salah satu orangtuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
13. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak terlantar berasaskan pengayoman, perlindungan, kemanusiaan, keadilan dan kesamaan hak.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Perlindungan anak terlantar bertujuan menjamin hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta sebagai pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagai bagian dari pemerintahan nasional sesuai amanah UUD 1945.

BAB III
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 4

Pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab melakukan upaya dalam rangka memberikan perlindungan dan pemeliharaan terhadap anak terlantar.

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyediakan berbagai sarana dan fasilitas bagi pemenuhan kebutuhan yang layak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah bagi anak terlantar tanpa membedakan suku, agama, ras dan etnis.

Pasal 6

Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan partisipasinya dalam bentuk menampung untuk merawat dan memelihara dan atau menampung untuk sementara waktu anak terlantar dan kemudian membawanya ke tempat penampungan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau milik masyarakat, memberikan informasi adanya anak terlantar, serta membantu pengisian data berkaitan dengan asal usul keluarga dan identitas anak terlantar.

Pasal 7

Keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan dan pemeliharaan anak yang orangtuanya telah meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya, atau karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, untuk itu keluarga yang bersangkutan dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dimaksud dapat mengajukan permohonan kepada pengelola tempat penampungan yang disediakan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan dukungan dan bantuan.

BAB IV
KRITERIA ANAK TERLANTAR

Pasal 8

Anak terlantar dan atau dianggap sebagai anak terlantar adalah :

- a. anak yang sudah tidak mempunyai orangtua dan keluarga;
- b. anak yang memiliki orangtua dan keluarga, tetapi tidak memiliki kemampuan mengurus, memelihara, dan memenuhi kebutuhan dasar anak;
- c. anak yang tidak diketahui keberadaan orangtua dan keluarganya.

Pasal 9

Upaya melakukan perlindungan dan pemeliharaan anak terlantar dilaksanakan dalam bentuk :

- a. pelaksanaan program dan kegiatan oleh dinas;
- b. peran serta masyarakat dan dunia usaha;
- c. laporan dan informasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi sosial kemasyarakatan, serta jajaran pemerintahan kelurahan/desa.

BAB V
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMELIHARAAN ANAK
TERLANTAR
Pasal 10

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sarana dan fasilitas penampungan dalam rangka pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pemeliharaan anak terlantar.

Pasal 11

- (1) Kegiatan perlindungan dan pemeliharaan anak terlantar meliputi :
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar anak berupa penyediaan sandang dan pangan;
 - b. program pendidikan sampai pada batas minimal wajib belajar 9 tahun (SLTP);
 - c. penyediaan fasilitas kesehatan;
 - d. kursus ketrampilan sebagai bekal anak untuk dapat hidup mandiri;
 - e. pemberian bimbingan moral dan keagamaan.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut kegiatan perlindungan dan pemeliharaan anak terlantar diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

Penyelenggara dan penanggung jawab perlindungan dan pemeliharaan anak terlantar dilaksanakan oleh dinas dan dapat melakukan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan.

Pasal 13

Anak yang mengalami sakit dan perlu perawatan akan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pemerintah.

BAB VI
PENGELOLAAN TEMPAT PENAMPUNGAN
Pasal 14

- (1) Penampungan anak terlantar yang merupakan milik Pemerintah Daerah dikelola oleh Walikota dan secara teknis dilaksanakan oleh dinas.
- (2) Tempat penampungan anak terlantar dapat menggunakan gedung fasilitas yang sudah ada yang selama ini telah berfungsi untuk kegiatan sosial Pemerintah Daerah.

- (3) Pemerintah Daerah dapat merencanakan pembangunan sarana dan fasilitas yang lebih memadai dan bersifat permanen untuk tempat penampungan anak terlantar secara khusus.

Pasal 15

Pengelola berkewajiban menyelenggarakan bimbingan, pembinaan, perlindungan serta pemeliharaan anak terlantar yang berada di tempat penampungan yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 16

Anak terlantar yang tidak diketahui asal-usulnya wajib diberikan keterangan identitas oleh pengelola untuk kepentingan masa depannya sampai nanti didapatkan keterangan yang sebenarnya mengenai asal-usul dan identitas anak tersebut.

Pasal 17

Setiap anak yang berada di tempat penampungan mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.

Pasal 18

Anak yang berada di tempat penampungan yang belum dapat menentukan pilihan mengenai agama, maka agama yang dianut anak mengikuti agama orangtuanya.

Pasal 19

Apabila keberadaan orangtua dan atau keluarga anak tersebut tidak diketahui, maka pengelola setelah berusaha maksimal, dapat memberikan bimbingan keagamaan yang dianut oleh mayoritas anak yang berada di tempat penampungan sampai anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun untuk menentukan pilihannya sendiri tentang agama yang akan dipeluknya.

Pasal 20

Biaya pengelolaan tempat penampungan anak terlantar dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja

BAB VII
PEMBINAAN LEBIH LANJUT ANAK TERLANTAR
Pasal 21

- (1) Anak yang berada di tempat penampungan dan telah berusia 18 (delapan belas) tahun diserahkan kembali kepada orangtua atau keluarganya untuk dilakukan pembinaan selanjutnya.
- (2) Terhadap anak yang tidak memiliki orangtua atau keluarga, pengelola mengupayakan anak tersebut mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya.

Pasal 22

Pengelola penampungan melakukan pendataan dan pendokumentasian anak yang berada di tempat penampungan serta anak yang sudah berada di luar tempat penampungan.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 23

Masyarakat memiliki hak dan dapat ikut berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemeliharaan anak baik secara perorangan, organisasi, kemasyarakatan, organisasi keagamaan, maupun melalui lembaga sosial kemasyarakatan.

Pasal 24

Tempat penampungan anak terlantar yang dikelola oleh masyarakat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Terdaftar di perangkat daerah setempat dan memiliki ijin operasional;
- b. memiliki sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung yang memungkinkan untuk menyelenggarakan perlindungan dan pemeliharaan anak terlantar;
- c. memiliki tim pengelola yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pemeliharaan anak terlantar;
- d. membuat laporan secara berkala mengenai perkembangan anak yang berada dalam tanggung jawab pengelola.

Pasal 25

- (1) Tempat penampungan anak terlantar yang dikelola dan diselenggarakan oleh masyarakat berhak mendapat bantuan dana dan fasilitas dari Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara pemberian bantuan dan fasilitas akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
ORANGTUA ASUH
Pasal 26

Warga masyarakat dapat mengajukan permohonan untuk menjadi orangtua asuh bagi anak terlantar yang berada di tempat penampungan dan atau panti untuk dijadikan anak asuh atau anak angkat.

Pasal 27

Pengangkatan anak terlantar dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Syarat untuk menjadi orang tua asuh adalah :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia antara 25 tahun s/d 60 tahun;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berkelakuan baik, adil, jujur dan bertanggung jawab;
 - e. mempunyai kemauan yang sungguh-sungguh untuk mengasuh anak terlantar ;
 - f. mempunyai kemampuan sosial dan ekonomi;
 - g. memeluk agama yang sama dengan calon anak asuh.
- (2) Selain persyaratan yang dimaksud pada ayat 1 (satu), calon orang tua asuh wajib memenuhi persyaratan lainnya yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Permohonan untuk mengambil anak menjadi anak asuh dapat dikabulkan oleh pengelola penampungan apabila ada jaminan bahwa kehidupan anak tempat orangtua asuhnya dapat tumbuh dan berkembang serta mendapat bimbingan sebagaimana mestinya.

Pasal 30

Terhadap anak yang masih memiliki orangtua dan atau keluarga, pengambilan sebagai anak asuh hanya dapat dikabulkan apabila mendapat izin tertulis dari orangtua atau keluarganya.

Pasal 31

- (1) Orangtua asuh memiliki kewajiban melaksanakan kekuasaan asuh sebagai orangtua, menyejahterakan kehidupan dan penghidupan anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental, spritual dan sosial ;
- (2) Tanggung jawab orangtua asuh meliputi :
 - a. mengasuh, memelihara, merawat dan mendidik anak ;
 - b. melindungi anak dari segala bentuk tindak kekerasan dan penyimpangan perilaku ;
 - c. menjaga anak melakukan perbuatan yang dapat membahayakan jiwanya;
 - d. mewakili anak melakukan perbuatan hukum di pengadilan atau di luar pengadilan.

Pasal 32

Kewajiban dan tanggung jawab orangtua asuh berakhir apabila :

- a. anak asuhnya meninggal dunia ;
- b. anak asuh telah menikah ;
- c. timbulnya kembali kuasa asuh orangtua kandungnya.

Pasal 33

Hak asuh orangtua asuh dapat dicabut apabila :

- a. terbukti berkelakuan buruk ;
- b. melakukan tindak kekerasan pada anak ;
- c. melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya.

Pasal 34

Orangtua asuh wajib memberitahukan kepada anak asuhnya siapa orangtuanya yang sebenarnya baik pada saat pertama kali diasuh maupun pada waktu anak tersebut dianggap siap menerima pemberitahuan hal tersebut.

Pasal 35

Anak terlantar yang tidak diketahui asal-usulnya apabila akan dijadikan anak asuh harus diberikan keterangan oleh pengelola penampungan mengenai hal tersebut untuk memudahkan orangtua asuh dan atau anak yang bersangkutan nantinya mencari tahu siapa orangtuanya yang sebenarnya.

Pasal 36

Orangtua asuh yang akan berpindah tempat tinggal wajib memberitahukan kepada pengelola penampungan mengenai tempat tinggalnya yang baru.

Pasal 37

Pengelola dan atau petugas yang ditunjuk berhak mengunjungi tempat tinggal anak asuh baik secara rutin atau sekali waktu untuk melihat perkembangan anak tersebut.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Pertama
Pembinaan
Pasal 38

Dinas melakukan tugas pembinaan dan pengawasan tempat penampungan anak terlantar baik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun yang dikelola oleh masyarakat.

Pasal 39

Program pembinaan meliputi kegiatan :

- a. bimbingan terhadap para pengelola penampungan berkenaan dengan pemeliharaan, perawatan dan pelayanan terhadap anak terlantar ;
- b. pelatihan keterampilan terhadap anak ;
- c. bimbingan moral dan keagamaan serta bimbingan pengembangan diri anak ;
- d. pendataan dan pendokumentasian serta pelaporan ;
- e. pembuatan kerja sama dengan dinas atau instansi terkait terutama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan lain-lain.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 40

Program pengawasan meliputi kegiatan :

- a. monitoring terhadap sarana dan prasarana yang tersedia di tempat penampungan ;
- b. penyelenggaraan perlindungan dan pemeliharaan;
- c. perawatan dan pemeliharaan oleh orangtua asuh ;
- d. penggunaan dana dan fasilitas yang bersumber dari bantuan Pemerintah Daerah;
- e. perkembangan pendidikan anak ;
- f. kondisi kesehatan anak ;
- g. bimbingan dan pembinaan yang dilakukan oleh pengelola.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Januari 2017

WALIKOTA BANJARMASIN, 


IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 Januari 2017

 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, 

H. HAMLİ KURSANI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2017 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN : (58/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR

I. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Orangtua, keluarga, dan masyarakat adalah yang paling bertanggung jawab dalam menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Sedangkan negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah, dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak. Sesuai dengan amanah undang-undang, Pemerintah Daerah berupaya memberikan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan, terutama terhadap anak-anak yang tidak memiliki orangtua, keluarga atau tidak mendapatkan kebutuhan dasar secara optimal atau secara umum disebut anak terlantar. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut : a. nondiskriminasi; b. kepentingan yang terbaik bagi anak; c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d. penghargaan terhadap pendapat anak. Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah ini, dalam usaha memberikan perlindungan kepada anak-anak terlantar mengharapkan peran aktif serta dukungan penuh dari masyarakat dan dunia usaha, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.



Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 45

Lampiran 2: Data Jumlah Anak Terlantar

Lampiran 3: Pedoman Wawancara

Pertanyaan Wawancara untuk Satpol PP

1. Apa indikator yang digunakan Satpol PP dalam mengidentifikasi dan menentukan seorang anak termasuk kategori 'anak terlantar' di lapangan?
2. Seperti apa prosedur standar Satpol PP saat menemukan anak terlantar di ruang publik? Apakah sudah sesuai SOP dan Perda No. 6 Tahun 2017?
3. Apa bentuk koordinasi yang dilakukan Satpol PP dengan instansi lain seperti Dinsos dan DP3A setelah menemukan anak terlantar?
4. Berapa banyak kasus anak terlantar yang sudah ditertibkan oleh Satpol PP dalam 3 tahun terakhir? Apakah tren ini meningkat atau menurun?
5. Apakah Satpol PP mengalami kendala dalam proses penertiban, misalnya perlawanan dari masyarakat atau kurangnya tempat rujukan anak?
6. Apakah terdapat pelatihan khusus untuk anggota Satpol PP terkait pendekatan ramah anak dalam penertiban anak terlantar?
7. Bagaimana Satpol PP menilai efektivitas Perda No. 6 Tahun 2017 dalam membantu tugas-tugas di lapangan terkait anak terlantar?
8. Apakah Satpol PP melakukan pelaporan atau pendataan anak-anak yang ditertibkan? Bagaimana sistem pendataan tersebut?

9. Adakah kasus anak yang berulang kali ditertibkan? Jika ya, apa langkah lanjutan Satpol PP untuk mencegah siklus ini terulang?
10. Apa rekomendasi Satpol PP terhadap perubahan atau penyempurnaan perda ini agar penegakan di lapangan lebih maksimal?

Pertanyaan Wawancara untuk DP3A

1. Apa peran dan kewenangan DP3A dalam implementasi Perda No. 6 Tahun 2017? Apakah lebih fokus pada pencegahan atau penanganan?
2. Bagaimana DP3A mengidentifikasi dan menangani kasus anak terlantar, terutama dari perspektif perlindungan hak anak?
3. Apa bentuk koordinasi yang dilakukan DP3A dengan Dinsos, Satpol PP, dan lembaga lainnya terkait perlindungan anak terlantar?
4. Apakah ada program preventif atau kampanye kesadaran yang dilakukan DP3A untuk mencegah anak menjadi terlantar?
5. Seberapa jauh keterlibatan DP3A dalam pemulihan psikologis atau pendampingan terhadap anak-anak yang pernah terlantar?
6. Apakah ada sistem pelaporan dan pendataan kasus anak terlantar yang dikelola oleh DP3A? Bagaimana akurasi?
7. Apa saja kendala yang dihadapi DP3A dalam melindungi anak terlantar? Apakah karena regulasi, anggaran, atau koordinasi?
8. Bagaimana DP3A memantau keberlanjutan perlindungan terhadap anak setelah mereka kembali ke keluarga atau lembaga asuhan?

9. Apa bentuk keterlibatan masyarakat yang didorong oleh DP3A dalam menjaga anak-anak agar tidak menjadi terlantar?
10. Apa rekomendasi DP3A terhadap Perda No. 6 Tahun 2017? Apakah perlu revisi, penambahan pasal, atau penguatan pelaksanaan?

Pertanyaan Wawancara untuk Dinas Sosial

1. Bagaimana bentuk peran dan tanggung jawab utama Dinas Sosial dalam pelaksanaan Perda No. 6 Tahun 2017? Apa saja intervensi langsung yang dilakukan terhadap anak-anak terlantar?
2. Setelah anak terlantar diamankan oleh Satpol PP atau ditemukan di lapangan, apa tahapan selanjutnya yang dilakukan oleh Dinsos? Apakah ada proses asesmen sosial, pendampingan, atau reunifikasi keluarga?
3. Adakah shelter sementara atau rumah singgah milik Dinsos untuk anak terlantar? Jika tidak, ke mana mereka biasanya diarahkan? Bagaimana pengawasan atas lembaga/lembaga yang menerima mereka?
4. Bagaimana proses asesmen terhadap latar belakang anak terlantar? Apakah ditemukan kasus eksploitasi anak, perdagangan anak, atau pengabaian keluarga?
5. Bagaimana Dinsos menangani anak-anak terlantar yang berulang kali ditemukan di jalan? Apakah ada evaluasi terhadap efektivitas intervensi sebelumnya?

6. Apakah Dinsos memiliki data akurat dan terstruktur mengenai jumlah, usia, jenis kelamin, dan asal-usul anak terlantar di Banjarmasin? Bagaimana data ini digunakan dalam kebijakan?
7. Apa saja penyebab utama anak-anak menjadi terlantar menurut temuan dan data Dinsos? Apakah karena faktor ekonomi, perceraian orang tua, urbanisasi, atau faktor lain?
8. Apa tantangan terbesar yang dihadapi Dinsos dalam menampung, membina, dan mengembalikan anak-anak terlantar ke lingkungan yang aman dan mendukung?
9. Bagaimana peran Dinsos dalam upaya reintegrasi anak ke keluarga atau masyarakat? Apakah ada pendampingan setelah reintegrasi, dan bagaimana hasilnya?
10. Apakah Dinas Sosial menilai Perda No. 6 Tahun 2017 sudah cukup kuat dalam mendorong perlindungan anak terlantar dari perspektif kesejahteraan sosial? Jika belum, apa rekomendasi Dinsos terhadap isi atau pelaksanaannya?

Pertanyaan Wawancara untuk JDIH / Bagian Hukum

1. Apa latar belakang dan urgensi hukum yang mendorong lahirnya Perda No. 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak Terlantar? Apakah ini sebagai respons terhadap kondisi lokal atau amanat regulasi nasional?

2. Apa saja peraturan perundang-undangan nasional yang menjadi rujukan utama dalam penyusunan perda ini? Sejauh mana perda ini sinkron dengan UU Perlindungan Anak dan aturan lainnya?
3. Bagaimana proses penyusunan perda ini dilakukan? Apakah melibatkan partisipasi publik, terutama dari kelompok rentan seperti anak, LSM, atau akademisi?
4. Apakah dalam proses penyusunan dilakukan kajian akademik atau naskah akademik? Jika ya, apa fokus utama kajiannya dalam merumuskan norma hukum di dalam perda ini?
5. Sejauh mana perda ini memuat sanksi atau norma penegakan? Apakah cukup kuat dari sisi daya paksa hukum, atau lebih bersifat deklaratif dan administratif?
6. Apakah terdapat klausul evaluasi atau pasal yang memungkinkan revisi perda ini secara berkala? Jika iya, sejauh mana perda ini sudah pernah dievaluasi secara resmi?
7. Apa tantangan paling signifikan dari sisi hukum dalam implementasi perda ini di lapangan? Apakah ada celah norma, tumpang tindih kewenangan, atau multitafsir?
8. Bagaimana JDIH melihat koordinasi antar instansi pelaksana perda (Satpol PP, Dinsos, DP3A)? Apakah perda ini secara normatif cukup menjelaskan pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing?


9. Apakah terdapat perbedaan tafsir atau kendala pemahaman di lapangan terhadap substansi perda ini? Jika ya, bagaimana upaya JDIH dalam melakukan sosialisasi atau klarifikasi hukum?
10. Apakah JDIH melihat perlu adanya revisi atau penguatan terhadap Perda No. 6 Tahun 2017 agar lebih adaptif terhadap perkembangan isu anak di Banjarmasin? Jika iya, pasal atau aspek apa yang menjadi fokus perubahan?

Lampiran 4: Dokumentasi dengan Instansi

1. Dokumentasi bersama Bapak Mulyadi, S.Ap dari Satpol PP Kota Banjarmasin



2. Dokumentasi bersama Ibu Isna Hastarinda Astuty, S.H dari Bagian Hukum JDIH Pemko Banjarmasin



3. Dokumentasi bersama Ibu Hj. Khusnul Kotimah Yuliani, SIP. M.M dan Ibu Nur Azizatur Rahmah, S.Psi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (DP3A) kota Banjarmasin



4. Dokumentasi bersama Noor Achmad Saffaruddin, SST dari Dinas Sosial Kota Banjarmasin



Lampiran 5: Dokumentasi dengan Anak Terlantar

1. Dokumentasi Bersama Siddik di Banjarmasin Selatan.



2. Dokumentasi bersama Riswandi di Banjarmasin Selatan



3. Dokumentasi bersama Muhammad Satria di Banjarmasin Selatan



4. Dokumentasi bersama Amelia di Banjarmasin Selatan



5. Dokumentasi bersama Adelia Rahma di Banjarmasin Selatan



6. Dokumentasi bersama Arif Rahman dan Husaini di Banjarmasin Timur



7. Dokumentasi bersama Raihan dan Akbar Junaidi di Banjarmasin Timur



8. Dokumentasi bersama Ahmad Basuki Banjarmasin Timur



9. Dokumentasi bersama Husnul Khatimah di Banjarmasin Utara



10. Dokumentasi bersama Raudatul Jannah di Banjarmasin Utara



11. Dokumentasi bersama Bardi dan Syaifullah di Banjarmasin Utara



12. Dokumentasi bersama Umar Abidin di Banjarmasin Utara



13. Dokumentasi Bersama Lia Azzahra di Banjarmasin Tengah



14. Dokumentasi bersama Akbar Maulidi dan Muhammad Khair di
Banjarmasin Tengah



15. Dokumentasi bersama Yahya dan Muhammad Maulana di Banjarmasin

Tengah



16. Dokumentasi bersama Fatih, Ahmad Husaini dan Mujakir di

Banjarmasin Barat



17. Dokumentasi bersama Ahmad Sahal di Banjarmasin Barat



18. Dokumentasi bersama Muhammad Wildan di Banjarmasin Barat



Lampiran 6: Surat Penetapan Judul dan pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 336 TAHUN 2025
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI**

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. dan sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a.n.:

Nama : Bawaihi
NIM : 220102030182
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak Terantar di Kota Banjarmasin

- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2025.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 5 Maret 2025




 Dr. Hj. Amelia Rahmania, MH.

Lampiran 7: Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 214 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari,
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 4 November 2024
MEMUTUSKAN
- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. dan H. Bahrans, SH, MH. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
- Nama : Bawaihi
NIM : 220102030182
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Efektivitas peraturan daerah kota banjarmasin nomor 6 tahun 2017 tentang perlindungan anak terlantar di Kota Banjarmasin
- Kedua** : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Selasa, 23/02/2025
Waktu : 09.30-11.30
Tempat : Ruang Munaqasyah I
- Ketiga** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin di : Banjarmasin
Tanggal : 21/2/2025

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Lampiran 8: Surat Berita Acara Telah Melaksanakan Ujian Proposal

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Selasa, 23/02/2025 pukul s.d. bertempat di Ruang Munaqasyah I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama : Bawaihi
 NIM : 220102030182
 Tempat, Tgl. Lahi : Simpang Arja, 14/1/2003
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
 Judul : "Efektivitas peraturan daerah kota banjarmasin nomor 6 tahun 2017 tentang perlindungan anak terlantar di Kota Banjarmasin"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. (Penguji I)
2. H. Bahran, SH, MH. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*:

<input type="checkbox"/>	1. Diterima
<input checked="" type="checkbox"/>	2. Diterima dengan perbaikan
<input type="checkbox"/>	3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:
<input type="checkbox"/>	4. Ditolak dan disarankan:

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.	Penguji I	
2.	H. Bahran, SH, MH.	Penguji II	



Amelia Rahmaniah, MH.

Amelia Rahmaniah, MH.

*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang sesuai!

Kode Map: 34

**SURAT KEPUTUSAN TIM PENGUJI PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN**
Nomor:

Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah UIN Antasari yang diangkat dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari No. 214 Tanggal 21/2/2025 yang bersidang pada tanggal Selasa, 23/02/2025 setelah menguji Proposal yang berjudul:

"Efektivitas peraturan daerah kota banjarmasin nomor 6 tahun 2017 tentang perlindungan anak terlantar di Kota Banjarmasin"

dengan berpedoman dan memperhatikan Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari No. Tahun Tentang Pedoman Karya Ilmiah, bahwa:

Nama : Bawaihi
NIM : 220102030182
TTL : Simpang Arja, 14/1/2003
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

dinyatakan *)

<input type="checkbox"/>	1. Diterima
<input checked="" type="checkbox"/>	2. Diterima dengan perbaikan
<input type="checkbox"/>	3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:
<input type="checkbox"/>	4. Ditolak dan disarankan:

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Banjarmasin, Selasa, 23/02/2025

No.	Nama	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.	Penguji I	
2.	H. Bahran, SH, MH.	Penguji II	

*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kd. Map: 34


PANITIA UJIAN PROPOSAL
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025
CATATAN UJIAN PROPOSAL

Nama : Bawaihi
NIM : 220102030182
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Efektivitas peraturan daerah kota Banjarmasin nomor 6 tahun 2017 tentang perlindungan anak terlantar di Kota Banjarmasin

Hari/Tanggal : Selasa, 23/02/2025
Waktu/Tempa : 09.30-11.30 / Rg. I

- Informa untuk anak terlantar ditambah!

Banjarmasin, Selasa, 23/02/2025
Penguji,


Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.

**PANITIA UJIAN PROPOSAL
SEMESTER TAHUN AKADEMIK**


CATATAN UJIAN PROPOSAL

Nama : Bawaihi
NIM : 220102030182
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Efektivitas peraturan daerah kota Banjarmasin nomor 6 tahun 2017 tentang perlindungan anak terlantar di Kota Banjarmasin

Hari/Tanggal : Selasa, 23/02/2025
Waktu/Tempa : 09.30-11.30 / Rg. 1

-
1. Terdapat keterkaitan antara judul dengan masalah yang akan diteliti. Walaupun demikian pada latar belakang perlu ditambah marasinya.
 2. Terdapat ketepatan metode yg dipergunakan.
Perlu ditambah responden, terutama anak terlantar.
(5 org perkec).
 3. Penelitian ini dapat dilaksanakan.
 4. Langkah untuk dilanjutkan ke tahap penelitian.

Banjarmasin, Selasa, 23/02/2025
Penguji II,


H. Bahran, SH, MH.

Kd. Map: 34

Lampiran 9: Surat Permohonan Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B-2875/Un.14/III.2/PP.00.9/09/2025 15 September 2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
 Kepala Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
 Kota Banjarmasin
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **BAWAIHI**
 NIM : 220102030182
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : VII (Tujuh)
 Alamat : Ds. Simpang Arja RT.01 Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 15 September - 15 Oktober 2025 dengan judul:

Efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak Terlantar Kota Banjarmasin

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,



RAHMAT SHOLIHIN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 881 /Un.14/III.2/TL.00/03/2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

24 Maret 2025

Kepada Yth.
 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
 Kota Banjarmasin
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **BAWAIHI**
 NIM : 220102030182
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : VI (Enam)
 Alamat : Ds. Simpang Arja RT.01 Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 8 April - 8 Mei 2025 dengan judul:

Efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak Terlantar Di Kota Banjarmasin

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag.
 NIP. 197301112003121001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 881 /Un.14/III.2/TL.00/03/2025 24 Maret 2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA)
 Kota Banjarmasin
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **BAWAIHI**
 NIM : 220102030182
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : VI (Enam)
 Alamat : Ds. Simpang Arja RT.01 Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 8 April - 8 Mei 2025 dengan judul:

Efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak Terlantar Di Kota Banjarmasin

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197301112003121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 881 /Un.14/III.2/TL.00/03/2025 24 Maret 2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Sosial
 Kota Banjarmasin
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **BAWAIHI**
 NIM : 220102030182
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : VI (Enam)
 Alamat : Ds. Simpang Arja RT.01 Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 8 April - 8 Mei 2025 dengan judul:

Efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak Terlantar Di Kota Banjarmasin

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197301112003121001

Lampiran 10: Surat Keterangan Selesai Riset

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
Jl. RE Martadinata No.1, Kertak Baru Ilir, Blok C Lantai 2 Banjarmasin 70001
Email: bagianhukumbjm@gmail.com Website: jdih.banjarmasinkota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 184.02/492/BAG.HUKUM/IX/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Isna Hastarinda Astuty, S.H

NIP : 197803012008012025

Pangkat / Gol : Penata TK. I (III/d)

Jabatan : Kasubbag Perundang-Undangan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Bawaihi

NIM : 220102030182

Instansi : UIN Antasari Banjarmasin

Jurusan / Fak : Syariah / Hukum Tata Negara


Telah melaksanakan kegiatan Penelitian, dengan judul penelitian :

**Efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2017 Tentang
Perlindungan Anak Terlantar di Kota Banjarmasin**

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Banjarmasin, 23 September 2025

Kasubbag Perundang-Undangan



Isna Hastarinda Astuty, S.H

Penata TK. I (III/d)

NIP. 197803012008012025



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan K. S. Tubun No. 117 Banjarmasin Kode Pos 70241
 Telp.0511-3201260 Fax.0511-3201244
 Laman : <https://satpolpp.banjarmasukota.go.id/> Pos-el : satpolppkotabjm@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 000.9 / 1091 / SATPOL.PP/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD MUZAIYIN, S.Sos,M.A
 NIP : 19740328 199311 1 001
 Pangkat / Gol : Pembina Utama Muda (IV/c)
 Jabatan : Kepala Satuan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : BAWAIHI
 NIM : 220102030182
 Fak / Jurusan : Mahasiswa S-1 Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Bahwa yang bernama tersebut diatas telah selesai melakukan Riset dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak Terlantar di Kota Banjarmasin" pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin pada tanggal 09 Mei 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 10 September 2025

KEPALA SATUAN,



AHMAD MUZAIYIN, S.Sos,M.A
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19740328 199311 1 001



**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS SOSIAL**

Jl. Ir. Pangeran H. Muhammad Noor RT. 38 No. 02 Banjarmasin 70118
Telepon: (0511) 4412276 Faks : (0511) 4412276
Email : dinsos_banjarmasin@yahoo.com Website : dinsos.banjarnusinkota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800.1.11.1/ 765 -Skr/DINSOS/IX/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. Maria Sri Sulisetyaningsih
Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial Kota Banjarmasin

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : BAWAIHI
NIP : 220102030182
Jurusan/Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Perguruan Tinggi : UIN (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin)
Fakultas Syariah

Telah melaksanakan penelitian untuk menyusun Skripsi dengan judul :
"Efektivitas Peraturan Daerah kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak terlantar di Kota Banjarmasin" Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Banjarmasin.
Pada tanggal 08 April 2025 s/d 08 Mei 2025.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Banjarmasin, 15 September 2025

a.n Kepala Dinas
Sekretaris



Dra. MARIA SRI SULISETYANINGSIH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680225 199202 2 002



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Sultan Adam No. 18 Rt. 28 Lantai III Kelurahan Surgi Mufti Banjarmasin 70122
Email : dp3abjm@gmail.com

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 800.1.4.1/499.1-Sekr/DPPPAV/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. M. RAMADHAN, SE.,ME.,Ak.,
CA.,CGAM.,CFDP.,CAP.,CHRME.,QPIA.,CNPA.,CHMC
NIP : 19691208 199803 1 003
Instansi : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Banjarmasin

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa/i yang beridentitas :

Nama : BAWAIHI
NIM : 220102030182
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Perguruan Tinggi : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Telah selesai melaksanakan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin selama 1 (satu) bulan, terhitung mulai tanggal 08 April 2025 sampai dengan 08 Mei 2025 untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi dengan judul "EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR DI KOTA BANJARMASIN".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 14 Mei 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KOTA BANJARMASIN



Dr. H. M. RAMADHAN, SE.,ME.,Ak.,
CA.,CGAM.,CFDP.,CAP.,CHRME.,QPIA.,CNPA.,CHMC
PEMBINA UTAMA MUDA / IV.c
NIP. 19691208 199803 1 003

Lampiran 11: Surat Selesai Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 3238 /Un.14/III.2/PP.00.9/10/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Bawaihi
NIM : 220102030182
Jurusan : HTN

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 30 September 2025
Waktu : 08.30 - 10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Nahdia Nazmi, M.H
Anggota : Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI
Anggota : H. Bahran, S.H., M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 81,5 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 27 Oktober 2025



Prodi,
Sulistiyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19750609 200003 1 003

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 631

Lampiran 12: Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 2965/Un.14/III.2/PP.00.9/09/2025

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

BAWAIHI

NIM : 220102030182
Kelahiran Simpang Arja, 14 Januari 2003
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali

Banjarmasin, 29 September 2025
D e k a n,



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran 13: Sertifikat Keterampilan Komputer



**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**
Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS-PF/Pel/IV/220102030182/2024

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

BAWAIHI

Tempat dan Tanggal Lahir :

SIMPANG ARJA, 14/01/2003

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	78	Baik
Microsoft Office Excel	80	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	75	Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni sampai dengan 19 Juli 2024
Banjarmasin, 29 Juli 2024



Muhammad Faris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005

Mengetahui,
Dekan,



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001



Lampiran 14: Sertifikat Toefl



UIN
ANTASARI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
UNIT PENGEMBANGAN BAHASA
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3268508 Faksimile (0511) 3254344
e-mail : upbmail@uin-antasari.ac.id Website : ppb.uin-antasari.ac.id

TOEFL 2025
Unit Pengembangan Bahasa



UPB
Unit Pengembangan
Bahasa

CERTIFICATE

Number : 1396/Un.14/V.3/OT.01.1/UPB-TOEFL/10/2025


This is to certify that :

Name : **Bawalihi**
Place and date of birth : **Simpang Arja, 14 January 2003**

Has taken English Proficiency Test and obtained the scores as follows :

Listening Comprehension : **38**
Structure and Written Expression : **45**
Reading Comprehension : **40**
Total TOEFL Prediction Score : 410
Expired date : **October 23, 2027**

Testing date : October 22, 2025
Issued in : Banjarmasin
On : October 23, 2025
Head of Language Development Center,



Dr. Fatwiah Noor, M.Pd
NIP 19850624 201903 2 009

SCAN ME



<https://ppb.uin-antasari.ac.id/hasil-tes/keor-toefl-22-oktober-2025>



Lampiran 15: Surat Keterangan Perolehan SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

NAMA : Bawaihi
NIM : 220102030182
JURUSAN : Hukum Tata Negara
SEMESTER : 7
TAHUN : 2025/2026

AKADEMIK

No	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KOMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok: a. Aspek Keagamaan dan moral Pancasila	1	25	1. Sertifikat Ma'had al-Jami'ah Tahap 4 (Periode Juni - Juli 2023) (25)
	b. Aspek Akademik, penalaran dan idealisme	33	66	1. Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2022 (2) 2. Peserta PBAK Alterity oleh DEMA Fakultas Syariah 2022 (2) 3. Peserta Home Equality Hukum Tata Negara, 2 oktober 2022 (2) 4. Peserta Studium Generale "Dinamika penegakkan hukum dan keadilan masyarakat di Indonesia", 16 september 2022 (2) 5. Peserta PKMTD Terra Amrta Fakultas Syariah, 15 Januari 2023 (2) 6. Peserta Pelatihan Pemuda Berbasis Iptek, DISPORA Kalsel. 29-31mei 2023 (2) 7. Peserta pelatihan produksi video tingkat lanjut di Jakarta. Pada 1-4 november 2022 (2) 8. Pelatih konten produksi video desa di kab. barito kuala, pada 23 november



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

				<p>2022 (2)</p> <p>9. Panitia Pelatihan Kader Dasar PMII Banjarmasin 11 november 2022 (2)</p> <p>10. Peserta konservasi keanekaragaman hayati barito kuala, 8 desember 2022 (2)</p> <p>11. Peserta pemilihan putera puteri fakultas syariah, pada february 2023 (2)</p> <p>12. Peserta pelatihan kader lanjut PMII Kalsel 2023 (2)</p> <p>13. Peserta pemilihan duta pepelingasih Kalimantan selatan, pada Maret 2023 (2)</p> <p>14. Peserta bimbingan teknis pengelolaan online video platform akademi desa, Jakarta. Pada agustus 2023 (2)</p> <p>15. Peserta training of trainer (tot), fasilitasi pemanfaatan akademi desa berkelanjutan, Jakarta. Pada 15-18 september 2023 (2)</p> <p>16. Pelatih daerah pada pelatihan peningkatan kapasitas tingkat dasar produksi video pembelajaran, jawa tengah. Pada september 2023 (2)</p> <p>17. Peserta pertukaran pemuda antar provinsi, kalsel. Pada 5 oktober 2023 (2)</p> <p>18. Pelatih pada pelatihan peningkatan kapasitas tngkat dasar produksi video pembelajaran, bangka belitung. Pada oktober 2023 (2)</p> <p>19. Peserta peraga adat banjar pada upacara sumpah pemuda, batola. 30 oktober</p>
--	--	--	--	--



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

				2023 (2)
				20. Peserta MTQ barito kuala, pada 11 november 2023 (2)
				21. Peserta FGD gen Ydan Z palam menghadapi pemilu 2024, pada 14 desember 2023 (2)
				22. Peserta household waste management workshop eco enzym, banjarmasin. Pada 16 desember 2023 (2)
				23. Peserta MTQ barito kuala, pada 28 juni 2024 (2)
				24. Moderator pada kegiatan bawaslu mengenai penegakan sentra gakkumdu, pada 12 september 2024 (2)
				25. Peserta pada kegiatan pelatihan konten kreator desa, Jakarta. Pada oktober 2024 (2)
				26. Moderator pada rakor bawaslu barito kuala, pada 19 oktober 2024 (2)
				27. Peserta MTQ barito kuala pada 23 agustus 2025 (2)
				28. Peserta MTQ kab. banjar pada 10 september 2025 (2)
				29. Peserta kegiatan kepemudaan prov. Kalsel mengenai kesehatan mental pada gen Z. Pada 25 oktober 2025 (2)
				30. Peserta pelatihan digital kreatif marketing bagi pemuda, banjarmasin. Pada 2-5 desember 2024 (2)
				31. Peserta pelatihan keterampilan bisnis kreatif berbasis digital bagi pemuda tahun 2024 dengan tema go digital go global, pada 29-30 agustus 2024 (2)
				32. Peserta sosialisasi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

				pernikahan dini prov. Kalsel pada 22 desember 2024 (2) 33. Peserta rakor pemuda kab. barito kuala tahun 2024 (2)
	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almameter, negara, bangsa, dan agama	10	44	1. Ketua HIMA farmasi UNUKALSEL 2021 (4) 2. Mentri Luar Negeri DEMA UNUKALSEL 2021 2022 (2) 3. Ketua Komisariat PMII UNUKALSEL 2023 (6) 4. Wakil Komandan KSR PMI UNUKALSEL 2022 (2) 5. Ketua Umum Pemuda peduli lingkungan asri dan bersih kab. barito kuala 2023 (6) 6. Ketua Umum UKM ASRI Uin antasari Banjarmasin (4) 7. Anggota SSLK Albanjary uin antasari Banjarmasin (2) 8. Ketua Bidang Humas dan Hukum di Sahabat Komisi Yudisial Kalsel (8) 9. Ketua Komisi 2 DPM unukalsel (2) 10. Pemuda Pelopor Desa tingkat Nasional 2025 (8)
2.	Aspek Penunjang a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	4	18	1. Peserta MTQ Kab. Barito Kuala Cab. Kaligrafi 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 (8) 2. Peserta MTQ Kab. Bajar cab. Kaligrafi 2025 (4) 3. Duta pepelingasih Kab. Barito Kuala 2023 (4) 4. Putera Puteri Fak. Syariah uin antasari bjm 2023 (2)
	b. Aspek pengabdian masyarakat	1	2	1. Penanggung Jawab Pengabdian masyarakat kec. aluh-aluh UKM ASRI UIN antasari Bjm 2023 (2)
JUMLAH		49	155	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 32625783
website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

Banjarmasin, 27 Oktober 2025

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.
NIP. 19661126 1991021 0 02



Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan
Kerja sama

Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.I
NIP. 197904102006041019

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- a. 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- b. 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- c. 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

Lampiran 16: Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Bawaihi
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Simpang Arja
14 Januari 2003
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Pernikahan : Belum Menikah
6. Alamat : Desa Simpang Arja Rt.01 Rw.00
Kec. Rantau Badauh, Kab. Barito Kuala
Prov. Kalsel 70561
7. Pendidikan
 - a. TK Harapan Ibu desa Sungai Sahurai (2008)
 - b. SDN Sungai Sahurai 1 (2009-2014)
 - c. MTs Nurul Huda (2015-2017)
 - d. MAN 4 Barito Kuala (2018-2020)
 - e. Fakultas Farmasi Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan,
Jurusan Farmasi (2020-2024)
 - f. Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin
Jurusan Hukum Tata Negara (2022-sekarang)
8. Orang Tua



a. Ayah

- 1) Nama : Muhammad Sus'a
- 2) Pekerjaan : Petani
- 3) Alamat : Desa Simpang Arja Rt.01 Rw.00
Kec. Rantau Badauh, Kab. Barito Kuala
Prov. Kalsel 70561

b. Ibu

- 1) Nama : Gistan
- 2) Pekerjaan : Petani
- 3) Alamat : Desa Simpang Arja Rt.01 Rw.00
Kec. Rantau Badauh, Kab. Barito Kuala
Prov. Kalsel 70561

9. Saudara : Anak ke 7 dari 10 Bersaudara

a. Sugian

b. Laila

c. Hikmah

d. Istihar

e. Suwaidy

f. Islamiyah (Alm)

g. Bawaihi

h. Sulistia

i. Rahman Annas

j. Muhammad Habsyi

10. Pengalaman Organisasi

- Ketua HIMA Farmasi 2021
- Menlu DEMA Unukasel 2021-2022
- Ketua Komisariat PMII Unukasel 2022
- Wakil Komandan KSR PMI (palang merah Indonesia) Unukasel 2022
- Ketua PEPELINGASIH (pemuda peduli lingkungan asri dan bersih) Barito kuala 2023
- Ketua UKM ASRI Uin antasari Bjm 2023
- Anggota SSLK A1 banjary 2023
- Kabid. Humas dan Hukum SKY (sahabat komisi yudisial) kasel 2024
- Ketua Komisi 2 DPM Unukasel 2024
- Pemuda Pelopor Desa bid. Lingkungan tingkat Nasional 2025



Selasa, 18 November 2025